



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS WAHYUNI Bin MUSLIMIN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Johor DKA No.142 RT.006 RW.007 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya atau Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : CHARLIE HASIROLAN PANJAITAN, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum dan Paralegal pada "Charlie Hasirolan Panjaitan S.H and Partners" yang berkedudukan hukum di KR Klumprik Blok AA.5 RT/RW. 004/006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 12/SK/CHP/XI/2023 tertanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 Februari 2024 Nomor: 20/HK/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :30436/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 43,642 gram
 - 1 (satu) bungkus permen fox
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Orange
 - **Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Agus Wahyuni untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara pidana Nomor : 203/Pid.Sus/2024/PN.Sby;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyuni Bin Muslimin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Manyar Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram dari sdr.UDIN yang sedang berada di LAPAS Medaeng dengan cara sistem ranjau di Jalan Manyar Surabaya tepatnya di taman rumah yang terbungkus di dalam bungkus permen Fox's, kemudian atas permintaan dari sdr. UDIN terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram tersebut menjadi per 1 gram dalam masing masing klip plastik, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika

Halaman 3 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.UDIN yang ada berada di daerah demak surabaya, pasar sepanjang, dan taman sidoarjo agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap per gramnya selain itu mendapatkan narkoba jenis sabu sabu secara cuma cuma

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel.Gundih Kec.Bubutan Surabaya, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi WAHYU HANIF APRLIANTO dan saksi DIKA HARDIANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09308/NNF/2023 atas nama terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. :30436/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 43,642 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 30436/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 43,616 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di di rumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel.Gundih Kec.Bubutan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel.Gundih Kec.Bubutan Surabaya, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi WAHYU HANIF APRLIANTO dan saksi DIKA HARDIANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa
 - Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09308/NNF/2023 atas nama terdakwa AGUS WAHYUNI BIN MUSLIMIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :30436/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 43,642 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

Halaman 5 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 30436/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 43,616 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIKA HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Polrestabes Surabaya, salah satunya bersama saksi Wahyu Hanif Aprlianto;
- Bahwa melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa: 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram dari Sdr. UDIN yang sedang berada di LAPAS Medaeng dengan cara sistem ranjau di Jalan Manyar Surabaya tepatnya ditaman rumah yang terbungkus di dalam bungkus permen Fox's, kemudian atas permintaan dari Sdr. UDIN, terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram tersebut menjadi per 1 gram dalam masing-masing klip plastik;

Halaman 6 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari Sdr. UDIN yang ada berada di daerah Demak Surabaya, Pasar Sepanjang, dan Taman Sidoarjo agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap per gramnya selain itu mendapatkan narkoba jenis sabu sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, posisi terdakwa berada dirumahnya, ada diruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan berada di lantai 2 rumahnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. WAHYU HANIF APRILIANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Polrestabes Surabaya, salah satunya bersama saksi Dika Hardiansyah;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa : 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa sepakat untuk menerima barang

Halaman 7 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram dari Sdr. UDIN yang sedang berada di LAPAS Medaeng dengan cara sistem ranjau di Jalan Manyar Surabaya tepatnya ditaman rumah yang terbungkus di dalam bungkus permen Fox's, kemudian atas permintaan dari Sdr. UDIN, terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram tersebut menjadi per 1 gram dalam masing-masing klip plastik;

- Bahwa adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari Sdr. UDIN yang ada berada di daerah Demak Surabaya, Pasar Sepanjang, dan Taman Sidoarjo agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap per gramnya selain itu mendapatkan narkotika jenis sabu sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUNI Bin MUSLIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa : 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 8 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 45 gram dari Sdr. UDIN yang sedang berada di LAPAS Medaeng dengan cara sistem ranjau di Jalan Manyar Surabaya tepatnya ditaman rumah yang terbungkus di dalam bungkus permen Fox's, kemudian atas permintaan dari Sdr. UDIN, terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membagi barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 45 gram tersebut menjadi per 1 gram dalam masing-masing klip plastik;

- Bahwa adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari Sdr. UDIN yang ada berada di daerah Demak Surabaya, Pasar Sepanjang, dan Taman Sidoarjo agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap per gramnya selain itu mendapatkan narkoba jenis sabu sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih kode No.: 30436/2023/NNF,- berupa dengan berat netto sekitar 43,642 gram;
2. 1 (satu) bungkus permen fox;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, kemudian digeledah, didapatkan barang berupa: 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Halaman 9 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja atau subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Wahyuni Bin Muslimin yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Agus Wahyuni Bin Muslimin sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 10 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Jl. Babadan Gg.14 A No.29 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, kemudian digeledah, didapatkan barang berupa: 1 (satu) bungkus permen Fox's yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 45,2 gram ditemukan ditumpukkan jemuran pakaian rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange didalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS WAHYUNI Bin MUSLIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Halaman 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih kode No.: 30436/2023/NNF berat netto sekitar 43,642 gram;
- 1 (satu) bungkus permen fox;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal 01 April 2024 oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)